

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak kekayaan intelektual (KI) adalah istilah umum yang mencakup berbagai jenis hak hukum yang melindungi hasil kreatifitas intelektual seseorang atau entitas. KI ini termasuk didalamnya adalah hak cipta, hak paten, merek dagang, rahasia dagang, hak desain industri, dan lain-lain. Tujuan dari KI adalah untuk mendorong inovasi, memberikan penghargaan kepada pencipta, dan melindungi kepentingan ekonomi yang terkait dengan karya intelektual tersebut. KI memberikan pemilik hak eksklusif untuk menggunakan, mengatur, dan mendapatkan manfaat ekonomi dari karya atau inovasinya. Kepentingan umum dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (KI) pada dasarnya adalah tujuan dari pemberian perlindungan terhadap kekayaan intelektual itu sendiri dan merupakan pembatasan dan pengecualian terhadap hak eksklusif pemegang KI.¹ KI terdiri dari Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (untuk selanjutnya disebut UU HC) menyatakan bahwa, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan

¹ Sitorus, W., “*Kepentingan Umum Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Kajian Terhadap Hak Cipta, Paten, dan Perlindungan Varietas Tanaman)*”, Universitas Airlangga, Surabaya, 2014, hlm 4

perundang-undangan. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta karya seperti musik, film, buku, dan seni lainnya untuk mengendalikan penggunaan karya tersebut. Hak cipta mencakup hak untuk memproduksi, mendistribusikan, menampilkan, dan menjual karya tersebut.²

Hak kekayaan industri meliputi hak-hak atas penemuan, desain, merek dagang, dan paten. Hak ini memberikan pemilik hak kekayaan industri hak eksklusif untuk menggunakan, menjual, dan memperoleh manfaat ekonomi dari penemuan atau desain tersebut. Merek dagang melindungi identitas bisnis dan produk, sedangkan paten melindungi penemuan atau inovasi teknologi.

Indonesia sejak tahun 1982 telah mengeluarkan Undang-undang tentang Hak Cipta yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 yang telah mengalami 5 (lima) kali revisi melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, kesemuanya ini adalah untuk melindungi Hak Cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*scientific, literary, and artistic works*). Hak yang melekat pada diri seorang Pencipta adalah hak moral dan hak ekonomi.

² UMSU, “*Hak Kekayaan Intelektual*”, <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-hak-kekayaan-intelektual/>, tanggal akses 3 Januari 2024.

Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi Pencipta.³ Hak moral tidak dapat dipisahkan dari Pencipta karena bersifat pribadi dan kekal, artinya hak tersebut melekat selama hidup Pencipta bahkan hingga setelah meninggal dunia.⁴ Hak moral menurut Pasal 5 ayat (1) khususnya huruf e adalah mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu ciptaan. Pasal 87 ayat (1) UU HC, menyatakan bahwa untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Komersial menurut KBBI berhubungan dengan niaga atau perdagangan, dimaksudkan untuk diperdagangkan, bernilai niaga tinggi, kadang-kadang mengorbankan nilai-nilai lain (sosial, budaya, dan sebagainya).⁵

³ NK Noor, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar" <https://rlj.ejournal.unri.ac.id/index.php/RLJ/article/download/7328/6541>, tanggal akses 25 September 2023.

⁴ Santoso, B., "HKI Hak Kekayaan Intelektual", Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm. 98.

⁵ <https://kbbi.web.id/komersial>, tanggal akses 10 Oktober 2023.

Pasal 9 ayat (1) UU HC menyatakan bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.

Pasal 9 ayat (1) huruf g dijelaskan bahwa Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Selain itu setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan

- tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
 - c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

Berdasarkan penjelasan pasal 40 ayat 1, dimaksud dengan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta, merupakan kepentingan yang wajar karena tindakan tersebut bertujuan untuk pendidikan atau pengetahuan. Kepentingan yang wajar dapat disalahgunakan dengan cara melakukan tindakan yang tidak sesuai peraturan atau mendapatkan manfaat ekonomi tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dengan cara pengumuman ciptaan atau penggandaan ciptaan, hal ini sangat merugikan hak ekonomi bagi pemegang hak cipta dan pencipta.

Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU Hak Cipta). Pasal 40 ayat (1) UU HC menegaskan bahwa Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Pasal 40 ayat (1) huruf m dijelaskan bahwa karya sinematografi merupakan hasil kreatif dalam bidang sinema, termasuk film, dokumenter, dan produksi audiovisual lainnya. Film dalam kamus besar Bahasa Indonesia, memiliki arti sebagai selaput tipis yang terbuat dari seluloid yang berfungsi sebagai tempat gambar negatif (yang akan dibuat potret) maupun gambar positif (yang akan dimainkan di bioskop).⁶ Selain itu, film juga diartikan sebagai lakon (cerita) gambar hidup. Sebagai bagian dari industri, film juga memiliki arti sebagai sesuatu bagian dari produksi ekonomi di

⁶ KBBI, "Film" <https://kbbi.web.id/film>, tanggal akses 25 September 2023.

suatu masyarakat dan film mesti dipandang dalam hubungannya dengan produk-produk lainnya. Film juga termasuk bagian dari komunikasi yang merupakan bagian terpenting dari sebuah sistem yang digunakan oleh individu maupun kelompok yang berfungsi untuk mengirim dan menerima pesan. Secara harfiah film adalah *Cinematographie* berasal dari kata *cinema* yang memiliki arti "gerak", *tho* atau *phytos* yang memiliki arti (cahaya). Oleh karena itu, film juga dapat diartikan sebagai melukis sebuah gerak dengan memanfaatkan cahaya. Selanjutnya, film juga memiliki arti sebagai dokumen sosial dan budaya yang membantu berkomunikasi zaman ketika film itu dibuat bahkan sekalipun ia tak pernah dimaksudkan untuk itu. Javadalasta dalam bukunya Muhammad Ali Mursid A, menyatakan bahwa film merupakan rangkaian dari gambar yang bergerak dan membentuk suatu cerita yang dikenal dengan sebutan *movie* atau *video*. Film sebagai media audio *visual* yang terdiri dari potongan gambar yang disatukan menjadi kesatuan utuh, dan memiliki kemampuan dalam menangkap realita sosial budaya, tentu membuat film mampu menyampaikan pesan yang terkandung di dalamnya dalam bentuk media *visual*.⁷

Jenis-jenis karya sinematografi yang dipublikasikan dari ciptaannya merupakan satu objek hak terkait dengan Hak Cipta, dan merupakan ciptaan yang tingkat asli dan kreatifitasnya melibatkan banyak pihak yang memiliki kontribusi atas dibuatnya ciptaannya tersebut. Suatu hasil karya ciptanya merupakan hak eksklusif bagi pencipta. Pemegang hak sinematografi film

⁷ Muhammad Ali Mursid Alfathoni, "*Pengantar Teori Film*" Budi Utama, Cetakan Pertama Nopember, Yogyakarta, 2020, hal 2

dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas produksi dan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Secara umum, ada tiga pihak utama yang bisa menjadi pemegang hak cipta atas sebuah film:

1. Produser: Biasanya produser dianggap sebagai pencipta utama sebuah film dan memegang hak cipta atas keseluruhan karya. Mereka bertanggung jawab atas pendanaan, produksi, dan distribusi film.
2. Penulis Skenario: Memiliki hak cipta atas cerita dan dialog dalam film.
3. Komposer Musik: Memiliki hak cipta atas musik yang diciptakan khusus untuk film.

Film dapat dibuat dalam berbagai alur, termasuk drama, komedi, aksi, petualangan, horor, fiksi ilmiah, dan banyak lagi. Film adalah media masa yang memiliki sifat audio visual, yang bisa mencapai khalayak banyak. Industri film adalah industri yang besar dan global, dengan banyak negara yang memiliki industri perfilman yang berkembang. Hollywood di Amerika Serikat merupakan salah satu pusat perfilman terbesar di dunia, namun ada juga industri perfilman yang signifikan di negara-negara lain seperti India (Bollywood), Hong Kong, Korea Selatan, Amerika Serikat (Hollywood), dan Prancis. Dalam beberapa tahun terakhir, platform streaming seperti Netflix, Amazon Prime Video, dan Disney⁺ telah mengubah cara kita mengonsumsi film. Penonton sekarang dapat menonton film favorit mereka di mana pun dan kapan pun melalui perangkat seluler atau televisi

mereka, tanpa perlu pergi ke bioskop. Di jaman sekarang banyak kalangan anak muda yang tertarik dalam menonton film, tetapi banyak anak muda yang menonton film dari situs Ilegal atau bajakan. Ilegal dalam kamus besar Bahasa Indonesia, memiliki arti tidak legal, tidak sah, tidak menurut hukum.⁸

Penelitian tentang perlindungan hukum hak cipta pada film pernah diangkat oleh Revi Astuti dan Devi Siti Hamzah Marpaung. Penelitian tersebut mengangkat bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta ditinjau dari ketentuan yang diatur di Undang-undang Hak Cipta. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pembajakan merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan UU Hak Cipta yaitu tindakan yang tidak sah, melakukan penggandaan/memperbanyak suatu karya hasil ciptaan intelektual seseorang tanpa izin dari pemilik hak cipta yang bersangkutan.⁹

Saat ini dalam era 5.0, media sosial banyak menyajikan video postingan tentang film, tetapi masyarakat sekarang ini merekam potongan film yang sedang diputar melalui handphone kemudian mempublikasikan ke dalam media sosial. Mereka melakukannya dengan cara merekam potongan film dengan durasi kurang dari 15 detik sampai 1 menit dalam satu (1) kali postingan, kemudian pelaku *upload* video dalam media sosial bernama *TikTok*. Pengguna media sosial dapat melihat postingan saat itu juga. Hal tersebut merupakan pengunggahan yang secara ilegal dilakukan. Terjadinya

⁸ KBBI, “*Ilegal*”, <https://kbbi.web.id/illegal>, tanggal akses 3 Januari 2024.

⁹ Revi Astuti dan Devi Siti Hanzah Marpaung., “*Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram*”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 7, 2021.

penyimpangan hak cipta menyebabkan kerugian hak ekonomi pencipta karya film.

UUHC dalam Pasal 113 ayat (4) telah mengatur pemberian sanksi hukum pidana bagi barang siapa yang melakukan pelanggaran hak cipta yaitu dengan dijatuhi hukuman pidana penjara maksimal 10 (sepuluh tahun) dan denda Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah). Ketentuan tersebut diperkuat dengan Pasal 25 UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Media internet sangat sulit untuk melindungi Hak Cipta Film karena belum ditemukannya cara yang benar-benar aman dari pengumuman ciptaan. Dampak buruk yang dapat ditimbulkan adalah kerugian secara material maupun immaterial yang dialami oleh Pencipta. Di satu sisi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mendapatkan manfaat ekonomi berupa royalti atas penggunaan Ciptaan tersebut serta hak moral dengan tidak adanya pencantuman nama Pencipta pada situs tersebut sebagai sesuatu yang melekat pada Ciptaannya.

Film merupakan sebuah karya intelektual yang dilindungi oleh UUHC agar hak-hak yang dimiliki pencipta mendapatkan perlindungan. Perekaman adegan film di bioskop yang marak terjadi di masyarakat belakangan ini

membuat pencipta dan pemegang hak cipta khawatir dengan karya yang dihasilkan. Prinsip hukum yang memperbolehkan pihak lain untuk menggunakan materi dari karya cipta untuk kepentingan atau tujuan yang tidak mencederai hak moral dan hak ekonomi dari pencipta “*Doktrin fair use*” dalam hukum hak kekayaan intelektual. Menurut L. Ray. Patterson dalam jurnalnya yang berjudul “*Understanding Fair Use*,” doktrin ini menyatakan bahwa apabila seseorang menggunakan karya orang lain dengan tujuan untuk pendidikan, penelitian, pemberian kritik, atau untuk kegiatan non-profit, dan orang yang meng-upload tetap mencantumkan siapa pencipta asli dari karya tersebut, maka penggunaan karya tersebut dapat dikategorikan ke dalam *doktrin fair use*.¹⁰

Salah satu sutradara film Ernes Prakasa menyayangkan bahwa “salah satu akun postingan film di dalam *Tik Tok* banyak postingan film bajakan dan *Tik Tok* tidak niat untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut”.¹¹ Menurut advokat Intern DNT Lawyers, Jasmine Nurlaila Ananta, hal itu bukan merupakan tindak pidana sepanjang tidak mendapatkan keuntungan, “*upload* cuplikan film atau series di *Tik Tok* bukan lah merupakan suatu perbuatan yang melanggar Hak Cipta selama para pengunggah cuplikan film atau series tersebut memberikan royalti kepada Pencipta karya, serta tidak

¹⁰ Detik News “*Apakah Upload Cuplikan Film/Seris di TIKTOK Melanggar Hak Cipta*” <https://news.detik.com/berita/d-6944604/apakah-meng-upload-cuplikan-film-series-di-tiktok-melanggar-hak-cipta>, tanggal akses 01 Januari 2024.

¹¹ Ernes Prakasa, “X” <https://twitter.com/ernestprakasa/status/1439086193174462468?t=nry3WLBqwdUkaypO0uqb6g&s=08>, tanggal akses 3 Januari 2023.

mendapat keuntungan dari kegiatan tersebut”.¹² Perbuatan seseorang yang menyebarkan cuplikan karya sinematografi ke dalam media sosial TikTok dapat dikategorikan sebagai pengumuman ciptaan, dimana perbuatan tersebut merupakan hak ekonomi dari pencipta, pemegang hak cipta.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian guna penulisan skripsi ini penulis beri judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS PEMANFAATAN KARYA FILM DI APLIKASI TIKTOK**”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemanfaatan karya film di aplikasi Tik Tok?
2. Bagaimana tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta film di aplikasi Tik Tok?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemanfaatan karya film di aplikasi Tik Tok.
2. Untuk mengetahui tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta film di aplikasi Tik Tok.

¹² *Ibid.*, Detik News.

D. Kegunaan Penelitian:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah khasanah dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah khasanah dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.
- b. Bagi masyarakat, dengan penelitian dilakukan dapat memetik manfaat untuk menghargai orang lain, khususnya di bidang Hak Cipta.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas 5 (lima) bab, yang masing-masing bab saling berkaitan, sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

Bab I berjudul Pendahuluan yang di dalamnya menguraikan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian (Kegunaan Teoritis, Kegunaan Praktis), sistematika penulisan.

Bab II berjudul Tinjauan Pustaka yang di dalamnya menguraikan kerangka pikiran atau teori-teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Bab III berjudul Metode Penelitian yang di dalamnya menguraikan Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan dan Penyajian Data, dan Metode Analisis Data.

Bab IV berjudul Hasil Penelitian dan Pembahasan yang di dalamnya menguraikan hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan perumusan masalah, yaitu perlindungan hukum terhadap pemanfaatan film di Aplikasi TikTok dan tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta film di Aplikasi TikTok.

Bab V berjudul Penutup yang di dalamnya menguraikan kesimpulan (yang merupakan jawaban dari permasalahan penelitian) dan saran.

Daftar Pustaka

Lampiran